

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN
KONTEN PORNOGRAFI
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 2661/ Pid.Sus /2020 /PN. Mdn)**

Emanuel Al Putra Jaya Sihura
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPMI Medan
: sihuraputra9@gmail.com

ABSTRAK

Hukum Pidana merupakan hukum publik yang digunakan untuk membatasi tingkah laku manusia menjaga ketertiban umum. Penegakannya dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang yang di atur oleh peraturan perundang-undangan. Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa Belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Dalam masalah ini penulis mencantumkan beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran video pornografi, bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penyebaran video porno berdasarkan putusan nomor 2661/Pid.Sus/2020/PN MDN. Dengan adanya undang-undang anti pornografi dapat mengartikan perbedaan penafsiran tentang pornografi yang berbeda-beda sehingga masalah pornografi dapat ditanggulangi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perustakaan. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pengaturan hukum pidana pelaku kejahatan penyebaran video porno diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pasal 29 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran video porno (Studi Putusan Nomor 2661/Pid.Sus/2020/PN.Mdn) telah sesuai karena memenuhi unsur subjektif.

Kata Kunci: Criminal Liability, Dissemination, Social Media

ABSTRACT

*Criminal Law is a public law used to limit human behavior to maintain public order. In enforcing the law conducted by the government and the authorized parties, it is regulated by laws and regulations. Accountability in criminal law can be interpreted as criminal liability, in Dutch *torekenbaarheid*, in English *criminal responsibility* or *criminal liability*. Criminal liability is punishing the maker for an act that violates a prohibition or creates a prohibited condition. In this problem, the author included several formulations of the problem, namely how the regulate criminal law against perpetrators of spreading porn videos was, and how the criminal liability against the perpetrators of spreading porn videos base on decision number 2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn was. Through the anti-pornography law, it can be interpreted the difference in the interpretation of various pornography, so that the problem can be solved. In this study, the author used the type of normative legal research. It is research conducted by examining library materials (secondary data) or library law research. Social media is an online*

medium, with its users being able to easily participate, share, and create content, namely blogs, social networks, wikis, forums, and virtual worlds. The most common forms of social media used by people around the world are Blogs, social networks, and wikis. The criminal law regulation for the perpetrators of spreading porn videos was regulated in Law No. 44 of 2008 concerning Pornography Article 29 paragraph (1) and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions 2. Thus, criminal liability for perpetrators of spreading porn videos crime (Study of Decision Number 2661/Pid.Sus/2020/PN.Mdn) was appropriate because it met subjective elements.

Keywords: Criminal Liability, Dissemination, Social Media

PENDAHULUAN

Hukum Pidana adalah hukum publik yang digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat untuk menjaga ketertiban umum. Pemerintah dan pihak yang berwenang yang diatur oleh peraturan perundang-undangan melaksanakan penegakannya. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, atau toerekenbaarheid dalam bahasa Belanda, pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris, *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Menghukum pembuatnya untuk tindakan yang melanggar larangan atau menciptakan kondisi yang dilarang dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana[1].

Akibatnya, pertanggungjawaban pidana memerlukan pemindahan kepada pelaku hukuman yang ada untuk suatu kejahatan. Berikut ini adalah tiga persyaratan pertanggungjawaban pidana: melakukan kejahatan dolus (sengaja) atau culpa (kelalaian) sedemikian rupa sehingga kejahatan dilakukan melalui kelalaian sehingga tindak pidana tersebut tidak dapat dihapuskan[2]. Sifat teknologi internet yang terbuka berarti informasi yang dikandungnya tidak dapat di pertanggung jawabkan secara keseluruhan dan tanpa sensor. Pada akhirnya hal ini akan berdampak pada perubahan nilai, standar moral, dan kesusilaan. Pemuatan unsur pornografi ke dalam jaringan internet yang kini banyak dihadirkan secara bebas dan tanpa batas oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab dalam media sosial yang dihadirkan, merupakan salah satu bentuknya. penggunaan media internet kejahatan yang berkembang pesat. Kata “pornografi” berasal dari kata Yunani “*porne*” yang berarti “perempuan jalanan” dan “*graphein*” yang berarti “tulisan”. subjek utama dan sumber pornografi. Pornografi adalah penggambaran perilaku secara erotis dengan menggunakan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu, dan porno juga berarti cabul[3].

UU Pornografi memuat sejumlah definisi khusus terminologi yang dikemukakan oleh para ahli dan dirumuskan pada tahun 44 tahun lalu.2008[4]. Di zaman globalisasi sekarang ini, pornografi merupakan masalah sosial yang dihadapi bangsa Indonesia. Menurut yang pertama alinea Pasal 1 UU No. Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, gambar bergerak, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan publik yang mengandung kecabulan atau seksual eksploitasi yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat dianggap pornografi di bawah Bagian 44 dari Kode Amerika Serikat tahun 2008[5]. Selain itu, pada tahun 1979, Komite Parlemen Inggris melihat "Sebuah representasi Pornografi menggabungkan dua fitur: Ini melayani tujuan tertentu, yang adalah untuk membangkitkan gairah seksual penontonnya, dan juga memiliki konten tertentu, yang merupakan representasi eksplisit dari materi seksual (organ, postur, aktivitas , dll.). Meskipun pornografi berkontribusi pada degradasi moral masyarakat, sudut pandang ini sering digunakan sebagai pembenaran untuk penyebaran pornografi. Tentu saja, situasi ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang dimiliki bangsa Indonesia. untuk menjadi individu yang beradab. Oleh karena itu, metode terbaik untuk mencegah pornografi harus digunakan[6]. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Bunyi Pasal 44 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 menunjukkan hal ini: “Semua peraturan perundang undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. “Barangsiapa memiliki atau menyimpan produk pornografi dijerat dengan Undang-Undang 44 Tahun 2008[7]. Pasal 6 UndangUndang Nomor 44 Tahun 2008 menyatakan bahwa setiap orang dilarang memainkan, mempertunjukkan, menggunakan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi kecuali diizinkan oleh undang-undang. Ini termasuk larangan kepemilikan produk pornografi. Lembaga sensor film, penyiaran, penegakan hukum, perawatan kesehatan, dan pendidikan semua terletak di sini, antara lain[8]. Perubahan sistem sosial masyarakat, seperti pergeseran nilai, sikap, dan pola perilaku antar kelompok sosial, dapat dikaitkan dengan pergeseran hubungan sosial atau pergeseran keseimbangan (keseimbangan) sosial. Pergeseran positif dalam masyarakat, seperti mempermudah mendapatkan dan berbagi informasi serta menuai manfaat sosial dan ekonomi[9]. Meskipun perubahan sosial biasanya memiliki hasil negatif, seperti pembentukan kelompok sosial berdasarkan agama, etnis, atau perilaku tertentu pola yang terkadang menyimpang dari norma yang telah ditetapkan[10]. Di sisi lain, setiap orang di masyarakat perlu didorong untuk menggunakan media sosial secara etis. Banyak orang yang menggunakan media sosial untuk hal-hal yang buruk dan dapat merugikan semua orang, termasuk pemerintah dan masyarakat. untuk menggunakan media sosial dengan lebih bijak. Misalnya, sebelum mendistribusikan konten, memastikan bahwa itu akurat, menyatakan kebenaran, dan memberikan manfaat[11]. Terakhir, hal ini menjadikan media sosial sebagai alat kehidupan yang penting bagi masyarakat, khususnya bagi anak muda masa kini. Karena luasnya akses internet dan akses media sosial, serta mudahnya smartphone untuk dibawa kemana-mana, generasi saat ini pengguna media sosial dengan mudah. media dapat mengakses informasi setiap saat dan dari lokasi manapun[8]. Perspektif relativisme, di sisi lain, menyatakan bahwa etika dan moral secara budaya dipengaruhi dan semata-mata bergantung pada perspektif masing-masing budaya. Menurut Robertson dan Crittenden, standar etika dan moral berbeda dari budaya ke budaya, terutama dalam hal etika individu[12].

Rumusan tersebut tidak berarti bahwa suatu unsur kejahatan itu ada. Dalam hal dan keadaan tertentu sering kita temukan pengecualian terhadap suatu norma atau keharusan dalam suatu norma. adanya suatu tindak pidana, misalnya dalam rumusan penganiayaan (Pasal 351 KUHP), yang tidak mencantumkan unsur objeknya[13]. “Keharusan” mencantumkan objek dalam setiap rumusan kejahatan merupakan pengecualian. dalam hal ini.

METODE

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sedangkan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis yaitu menjelaskan tentang permasalahan sesuai dengan judul penelitian. Data yang digunakan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu UU nomor. 44 tahun 2008 tentang pornografi, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan judul penelitian. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Data yang telah terkumpul dipilih, disusun dalam diuraikan secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti.

HASIL

Unsur- unsur Dalam Tindak Pidana

Kata Belanda untuk “kejahatan”, “pelanggaran”, “perbuatan pidana”, atau “perbuatan dihukum” adalah “*strafbaar feit*”. Kitab Undang-undang, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali dengan kekuatan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan, seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila perbuatan tersebut

telah diatur dalam undang-undang[14]. Tindakan pidana adalah perbuatan yang melawan hukum dan disertai ancaman (sanksi) berupa kejahatan tertentu terhadap siapa saja yang melanggar hukum. Lamintang menegaskan bahwa secara umum ada dua jenis unsur yang dapat digunakan untuk mengkategorikan setiap tindak pidana dalam KUHP[15]. unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi segala sesuatu yang ada di dalam hati pelaku dan merupakan hal-hal yang berkaitan dengan atau melekat pada pelaku. Unsur yang berkaitan dengan keadaan, khususnya keadaan di mana pelaku harus bertindak, adalah unsur objektif. Sebagaimana dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya, berikut ini adalah komponen-komponen kejahatan:

- a. Sebuah perilaku dan konsekuensi (tindakan) Perilaku dan konsekuensi agar suatu tindakan kriminal ada, hal-hal atau keadaan tertentu biasanya perlu ada.
- b. Keadaan tambahan yang memberatkan Kasus penganiayaan yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan berdasarkan Pasal 351, Ayat 1 KUHP, merupakan contoh keadaan yang memberatkan. Namun, hukumannya ditambah menjadi tujuh tahun jika perbuatan itu mengakibatkan kematian atau luka berat (Pasal 351, ayat 2 dan 3).
- c. Unsur obyektif perbuatan melawan hukum Sifat perbuatan melawan hukum tidak perlu dirumuskan kembali sebagai unsur atau unsur tersendiri, misalnya tidak perlu dicantumkan unsur tersendiri dalam rumusan pemberontakan yang menurut Pasal 108, antara lain, termasuk senjata melawan pemerintah. Cukup beralasan, tanpa perlu mengatakan lebih banyak, bahwa perilaku ini tidak boleh terjadi. Namun, dengan adanya unsur-unsur tersebut di atas, pantangan dari tindakan belum dinyatakan secara eksplisit. Untuk menyatakan tidak sahnya perbuatan itu, harus ditambahkan kata-kata tersendiri. Memaksa orang lain menggunakan rumah, ruangan, atau halaman tertutup adalah melanggar hukum menurut Pasal 167 KUHP.
- d. Aspek subjektif dari melanggar hukum. Misalnya, pencurian didefinisikan dalam Pasal 362 KUHP sebagai mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Kesengajaan orang yang mengambil barang itulah yang menentukan tidak sahny suatu perbuatan, bukan faktor eksternal. diharamkan karena bukan mencuri jika niat hati untuk diberikan kepada pemiliknya, misalnya. Sedangkan mencuri adalah haram dan termasuk dalam pengertian mencuri jika niat hati itu jahat, yaitu barang akan dimiliki sendiri tanpa mengabaikan pemiliknya, sebagaimana diharuskan oleh hukum. Keadaan mental terdakwa menentukan sifat perbuatan melawan hukum[16]. Unsur-unsur dalam tindak pidana Penyebaran Video Porno Melalui Media Sosial Gambar, sketsa, ilustrasi, suara, gambar bergerak, kartun, percakapan, dan bentuk pesan lainnya yang disampaikan melalui berbagai bentuk media komunikasi, serta adanya berbagai pertunjukan publik yang berisi kecabulan, merupakan pornografi.serta aktivitas seksual yang bertentangan dan melanggar kesusilaan masyarakat. Penjelasan Pasal 1 dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini pornografi adalah tindak pidana yang perbuatan kesengajaan merupakan bagian dari pornografi. Berdasarkan Pasal 29 dan ayat (1), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu tindak pidana terdiri dari dua komponen yaitu perbuatan dan objeknya.Unsur-unsur kejahatan pornografi adalah sebagai berikut: mengimpor, mengekspor, menawarkan, menyewakan, menyediakan, meminjamkan, mengunduh, mendengarkan, memperlihatkan, memanfaatkan, memiliki, menyimpan, mengajak, membujuk, memanfaatkan, mengizinkan, termasuk anak-anak, dan menyalahgunakan kekuasaan adalah semua bentuk produksi.

SIMPULAN

1. Pengaturan Hukum pidana bagi mereka yang mengedarkan video porno diatur dalam Undang-Undang Nomor Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Pertanggungjawaban pidana atas peredaran video porno kejahatan video porno (Studi Putusan Nomor 2661/Pid.Sus/2020/PN.Mdn) telah memenuhi tujuan hukum dan aspek subjektif yang digariskan dalam Pasal 29 ayat 1 tentang pornografi, Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 45 ayat 1 UU Keterbukaan Informasi. dan Teknologi Elektronik. Yaitu tindakan subjektif seseorang yang melanggar hukum. Sifat unsur ini menekankan pada keberadaan pelaku—baik satu orang atau sekelompok orang—dan menuntut agar terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya. atau perbuatannya. Terdakwa meminta hukuman yang paling ringan setelah mengakui kesalahannya; Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya karena Majelis Hakim bersama-sama tidak menemukan sesuatu yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai pembenaran maupun alasan. Akibatnya Terdakwa divonis 12 tahun oleh Majelis Hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ali, Mahrus. 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika,.
- [2] Asshiddiqie, J. dan M Ali Safaat.2014,Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti..
- [3] Soebagijo.A, 2008 Pornografi Dilarang Tapi Dicari, (Jakarta : Gema Insani). Andi Hamzah, Pornografi Dalam Hukum Pidana: Studi Perbandingan, (Jakarta: Bina Mulia)
- [4] Nawawi.B, 2003 Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, (Citra Aditya Bhakti).
- [5] Rampai.B, 2002 Kebijakan Hukum Pidana,Bandung: Citra Aditya Bakti..
- [6] Bungin, Burhan.2001.Teoris Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Konstitusi Pers.
- [7] Adami.C, 2013 Tindakpidana Pornografi, Edisi Pertama, (Sinar GrafikaMaret).
- [8] Chazawi, Adami. 2005. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, Malang: Media Nusa Creative.
- [9] Erotika Media Massa, 2001 Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- [10] Kencana, Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian. 2015 Pornomedia, Kostruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks di Media massa, Bogor .
- [11] Lamintang, 2009 Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,(Sinar Baru, Bandung).
- [12] Moeljatno, 2008 Asas-Asas Hukum Pidana, (PT Rineka Cipta, Jakarta).
- [13] Dhifa.N, dkk, 2020 Peradaban Media Sosial di Era Industri 4.0, (Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammad iyah Malang bekerjasama dengan Intelegensi Media, Malang).
- [14] PMN.2011. Tindak pidana pornografi, Surabaya:
- [15] Persada.G.R. 2009.Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta:.
- [16] Sudjito, et al, 2016, Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia, (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya).